



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 52 TAHUN 2009

TENTANG

NETRALITAS POLITIK BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan publik yang optimal dan tidak diskriminatif pada BUMD di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, maka diperlukan netralitas politik Badan Pengawas/Dewan Pengawas, Direksi dan Karyawan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Yogyakarta dan peningkatan pemerataan pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Yogyakarta;
 8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta

Nomor 4 Tahun 1989 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;

9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG NETRALITAS POLITIK BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta;
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta;
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta;
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
5. Dewan Pengawas/Badan Pengawas adalah Dewan Pengawas/Badan Pengawas pada BUMD di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
6. Direksi adalah Direksi pada BUMD di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
7. Karyawan adalah karyawan pada BUMD di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
8. Badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri;
9. Pejabat publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan pelayanan publik yang optimal dan tidak diskriminatif pada BUMD di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

BAB III

LARANGAN DAN KETENTUAN

Bagian Pertama

Dewan Pengawas/Badan Pengawas BUMD

Pasal 3

- (1) Dewan Pengawas/Badan Pengawas BUMD dilarang menjadi anggota/pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif;
- (2) Apabila Dewan Pengawas/Badan Pengawas BUMD memilih sebagai anggota/pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif maka harus mengundurkan diri sebagai Dewan Pengawas/Badan Pengawas BUMD yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
- (3) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Walikota Yogyakarta;
- (4) Dewan Pengawas/Badan Pengawas BUMD yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberhentikan dengan hormat sebagai Dewan Pengawas/Badan Pengawas BUMD terhitung mulai akhir bulan yang bersangkutan menjadi anggota/pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif;
- (5) Apabila Dewan Pengawas/Badan Pengawas BUMD tetap memilih sebagai anggota/pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan tidak mengundurkan diri sebagai Dewan Pengawas/Badan Pengawas BUMD, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Dewan Pengawas/Badan Pengawas BUMD terhitung mulai akhir bulan yang bersangkutan menjadi anggota/pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif.

Bagian Kedua

Direksi dan Karyawan BUMD

Pasal 4

- (1) Direksi dan karyawan BUMD dilarang menjadi anggota/pengurus partai politik, calon anggota legislatif dan/atau pejabat publik;
- (2) Apabila Direksi dan karyawan BUMD memilih sebagai anggota/pengurus partai politik, calon anggota legislatif dan/atau pejabat publik maka harus mengundurkan diri sebagai Direksi dan karyawan BUMD yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
- (3) Pengunduran diri Direksi BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Walikota Yogyakarta;
- (4) Pengunduran diri karyawan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Direksi BUMD;
- (5) Direksi dan karyawan BUMD yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberhentikan dengan hormat sebagai Direksi dan karyawan BUMD terhitung mulai akhir bulan yang bersangkutan menjadi anggota/pengurus partai politik, calon anggota legislatif dan/atau pejabat publik;
- (6) Direksi dan karyawan BUMD yang tetap memilih sebagai anggota/pengurus partai politik, calon anggota legislatif dan/atau pejabat publik tanpa mengundurkan diri sebagai Direksi dan karyawan BUMD, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Direksi dan karyawan BUMD terhitung mulai akhir bulan yang bersangkutan menjadi anggota/pengurus partai politik, calon anggota legislatif dan/atau pejabat publik.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 25 April 2009

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 25 April 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2009 NOMOR 59